

**TINJAUAN YURIDIS PERAN PEMERINTAH DALAM
MEMBANGUN EKONOMI KREATIF
(STUDI KASUS DESA TOLAJUK KECAMATAN
LATIMOJONG KABUPATEN LUWU SULAWESI SELATAN)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Diajukan Oleh:

MUR SALAM
NIM: 21 0302 00 33

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PERAN PEMERINTAH DALAM
MEMBANGUN EKONOMI KREATIF
(STUDI KASUS DESA TOLAJUK KECAMATAN
LATIMOJONG KABUPATEN LUWU SULAWESI SELATAN)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palopo*



Diajukan Oleh:

MUR SALAM

NIM: 21 0302 00 33

Pembimbing :

1. Dr. H.Muammar Arafat Yusmad, S.H., MH
2. Muhammad Fachrurrazy, S, EI., MH

Penguji :

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
2. Muh. Akbar, S.H., MH

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUR SALAM
Nim : 21 0302 0033
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah dalam Membangun
Ekonomi Kreatif (Studi Kasus Desa Tolajuk Kecamatan
Latimojong Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai mestinya, Bilamana kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Palopo, 07 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



MUR SALAM
Nim. 21 0302 0033

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah dalam Membangun Ekonomi kreatif (Studi Kasus Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan) ditulis oleh Mur Salam, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020033, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Jum'at 21 Februari 2025 Masehi bertepatan pada 22 Sya'ban 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).


Palopo, 24 Februari 2025

TIM PENGUJI


- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Haris Kulle, Lc., M. Ag. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Muh. Darwis, S. Ag., M.Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. Muh. Akbar, S.H., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Muhammad Fachrurazy, S.El., M.H. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Nirwan Halide, S.HI., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا
بَعْدُ إِلَيْهِ وَعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah dalam Membangun Ekonomi Kreatif (Studi Kasus Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan)” Setelah melalui proses yang Panjang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak mungkin diselesaikan tanpa bantuan dari beberapa pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Mashar dan Ibunda Rusnalia yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta kepada saudari Rahmaniah, yang selama penulis menempuh dunia perkuliahan selalu memberikan motivasi dan sumbangan materi sehingga penulis dapat melanjutkan Pendidikan dan sampai mendapatkan Gelar Sarjana, dan juga

kepada seluruh saudara/saudari saya yang sudah banyak memberikan motivasi dan dukungannya kepada penulis, Mudah-mudahan Allah Swt. mengumpulkan kita dalam surga-Nya Kelak.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut dapat imbalan yang lebih baik dari Allah Swt, terutama Kepada:

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan. Bapak Dr. Mustaming, M.H.I. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Bapak Dr. Masruddin, M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
2. Bapak Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Bapak Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan. Bapak Ilham, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Bapak Darwis, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan kerjasama, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu pengetahuan pada Fakultas Syariah.
3. Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Bapak Syamsuddin, S.HI., M.H. selaku Sekretaris Program Studi

Hukum Tata Negara (*Siyasah*) beserta staf yang telah membantu dalam mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi.

4. Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan bapak Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku penguji I dan bapak Muh.Akbar, S.H., M.H. selaku penguji II yang telah memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Terkhusus kepada bapak Hardianto, S.H., M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan motivasi dalam perjalanan penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Badaruddin, S.H., selaku Kepala Desa Tolajuk dan Bapak Muktabar selaku sekretaris Desa Tolajuk beserta seluruh Staf Desa Tolajuk yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga dapat penulis menjalankan penelitian di Desa Tolajuk.
9. Semua masyarakat Desa Tolajuk yang terlibat dalam proses Wawancara ataupun pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis di lokasi penelitian.
10. Semua teman-teman kelas HTN B yang senantiasa memberikan semangat

kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Semua pihak yang berjasa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini semoga Allah Swt, senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dan akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Palopo, 07 Januari 2025

Penulis

MUR SALAM

NIM. 21 0302 0033

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah

ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A

ا	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوَّلَ : *hauwa* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي... اُو...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: māta
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūt

5. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al- <i>atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ	: al- <i>madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: al- <i>hikmah</i>

6. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعِمْ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

7. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

8. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

9. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

10. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ بِاللَّهِ

dīnullāh *billāh*

adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, di transliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

11. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW	= Shallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
MI	= Madrasah Ibtidaiyah
MTS	= Madrasah Tsanawiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADITS	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
B. Teori Yang Relevan	24
C. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	30
B. Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Teknik Pengelolaan Data dan Analisa Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
B. Hasil Penelitian	63

BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. At-Taubah : 105	2
--	---

DAFTAR HADITS

Kutipan Hadits 1	51
------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Penggunaan Lahan Desa Tolajuk	36
Tabel 4.2 Sumber Daya Alam Desa Tolajuk Tahun 2017-2021	37
Tabel 4.3 Sumber Daya Manusia Desa Tolajuk 2018-2020	38
Tabel 4.4 Program Desa Tolajuk	45

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir	28
--------------------------------	----

ABSTRAK

Mur Salam, 2025. “ Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Dalam Membangun Ekonomi Kreatif (Studi Kasus Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan). Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pembimbing Muammar Arafat Yusmad dan Muh. Fachrurrazy.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Dalam Membangun Ekonomi Kreatif di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi yuridis, peran pemerintah, serta kendala yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi kreatif di Desa Tolajuk. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka yang meliputi Undang-undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Peraturan Pemerintah Tahun 2022, dan RPJM Desa Tolajuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Tolajuk dalam membangun ekonomi kreatif telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Pemerintah Desa telah menerapkan berbagai kebijakan, seperti pengembangan potensi lokal (kopi), pemberdayaan masyarakat, dan pengalokasian dana Desa untuk mendukung pembangunan ekonomi kreatif. Namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia yang kompeten, serta minimnya infrastruktur pendukung. Selain itu, belum adanya Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan maupun Kabupaten Luwu yang secara khusus mengatur tentang ekonomi kreatif juga menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam pengembangan sektor ini.

Kata Kunci: Implementasi Yuridis, Peran Pemerintah, Ekonomi Kreatif.

ABSTRACT

Mur Salam, 2025. " legal Analysis of the Government's Role in Building a Creative Economy (Case Study of Tolajuk Village, Latimojong District, Luwu Regency, South Sulawesi). Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Muammar Arafat Yusmat and Muh. Fachrurrazy.

This thesis discusses the Legal Analysis of the Government's Role in Building a Creative Economy in Tolajuk Village, Latimojong District, Luwu Regency. This research aims to analyze the implementation of the law, the role of government, and the obstacles faced in developing the creative economy in Tolajuk Village. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews and literature study which includes Law no. 24 of 2019 concerning the Creative Economy, 2022 Government Regulations, and the Tolajuk Village RPJM. The research results show that the role of the Tolajuk Village government in developing the creative economy is in accordance with applicable regulations, but its implementation is not fully optimal. The Village Government has implemented various policies, such as developing local potential (coffee), community empowerment, and allocating Village funds to support creative economic development. However, there are still obstacles such as budget limitations, a lack of competent human resources, and a lack of supporting infrastructure. Apart from that, the absence of Regional Regulations (Perda) at the South Sulawesi Province or Luwu Regency level which specifically regulates the creative economy is a challenge in itself in developing this sector.

Keywords: Juridical Implementation, Government Role, Creative Economy

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi kreatif telah muncul sebagai sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di Indonesia. Provinsi Sulawesi Selatan pada sektor ekonomi kreatif telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah dan menunjukkan ketahanan yang luar biasa pada saat krisis.¹ Pada tahun 2023, kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto nasional mencapai Rp. 1.400 triliun. Tiga subsektor utama yaitu kuliner, fashion, dan kriya menyumbang sekitar 75% dari total kontribusi tersebut. Perkembangan pesat ini tercermin di Sulawesi Selatan, dimana pemerintah provinsi mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di sektor ekonomi kreatif untuk meningkatkan daya saing.²

Pemerintah juga telah membuat beberapa kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor industri itu sendiri. Salah satu diantara kebijakan tersebut adalah mendorong optimalisasi program substitusi impor sebesar 35% pada tahun 2022 yang selanjutnya disebut P3DN. Tujuan dari substitusi impor dan peningkatan produksi dalam negeri adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap berbagai macam barang impor dari luar negeri dan memberdayakan industri dalam negeri, serta mengoptimalkan produk dalam negeri sehingga

¹ Ibrahim, Aminah, Asngari, Purnaningsih, "faktor penentu keberlanjutan ekonomi kreatif di sulawesi selatan," vol 5, No 2 2013; hlm 1, <https://doi.org/10.12777/ijse.5.2.1-24>

² Pemerintah Provinsi Sulawesi, "pengembangan UMKM melalui digitalisasi". 17 juli 2024. <https://sulselprov.go.id>

mampu mendorong menumbuhkan industri kecil dan menengah untuk meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan pekerjaan baru³

Menciptakan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Inilah yang dinamakan era ekonomi baru yang mengutamakan informasi dan kreatifitas digerakkan oleh sektor industri yang bersangkutan di bidangnya. Industri kreatif sendiri merupakan pengembangan konsep berdasarkan modal kreatifitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.⁴

Ajaran agama islam juga mengenal konsep ekonomi kreatif, dalam hal melakukan pekerjaan atau etos kerja untuk mewujudkan sesuatu yang dapat bernilai sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri dan mampu memberikan dampak yang positif terhadap orang yang ada di sekelilingnya. Sebagaimana firman Allah didalam Al-Qur'an surah At-Taubah :

105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahannya :

Dan katakanlah, “bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

³ Siaran pers, “Membangun Sektor industri yang Mandiri dan Berdaulat untuk Menjadi Kekuatan Ekonomi Dalam Negeri”, 20 mei 2022. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4139>.

⁴ Krisna Widyawan, “Upaya Pemerintah Dalam Membangun Ekonomi Kreatif Kerajinan Bordir Aplikasi “Sari Asri” Produk Unggulan Kabupaten Kediri” Skripsi Universitas Brawijaya/2018.3.

Munculnya ekonomi kreatif dalam ekonomi dunia, sebenarnya diawali dari adanya pergeseran orientasi dunia barat yakni dari era pertanian ke era industrialisasi yang kemudian disusul era informasi yang disertai dengan banyaknya penemuan baru dibidang teknologi informasi dan komunikasi (*infokom*) serta globalisasi ekonomi.⁵

Aktivitas ekonomi yang berbasis pada kreativitas semakin mengalami peningkatan tajam dengan adanya perubahan kondisi serta gaya hidup konsumerisme yang semakin kompleks. Kreatifitas usaha yang semakin tak terbatas secara tidak langsung mempengaruhi pemanfaatan sumber daya secara optimal dari yang tidak bernilai jual menjadi memiliki ekonomis yang tinggi.

Ekonomi kreatif mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, membentuk segmen pasar baru yang dapat mempengaruhi ekspektasi pasar akibat dari adanya perubahan cara mengkonsumsi. Industri kreatif dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian, baik untuk menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, peluang bisnis dan keterkaitan antar sektor .⁶

Ekonomi kreatif mulai digaungkan di masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekitar tahun 2004 kemudian dilanjutkan dan dikembangkan lagi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan memperoleh dukungan dari Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) yang menaungi

⁵ Rosmawaty Sidaury. "Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Barat". hlm. 1

⁶ Ni Luh Putu Anom Pancawati, Rieka Yulita Widaswara. "Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata" "Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dan Akuntansi vol 3 No.1/2023. hal.3

industri kreatif di Indonesia. Melalui keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 2011, dibentuk secara resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki tanggung jawab pembangunan dan perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dalam bentuk Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya maupun ekonomi berbasis media, Desain dan IPTEK.

Munculnya konsep Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mengintegrasikan ekonomi di negara-negara ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih optimis dalam menuangkan ide dan gagasan yang mereka miliki dalam bentuk produk ataupun jasa yang dapat ditawarkan sektor ekonomi.⁷

Sumber literatur yang ada menjelaskan “Aspek hukum perbankan syariah dari teori ke praktik” yang ditulis oleh Muammar Arafat Yusmad Menjelaskan bahwa salah satu hal mendasar dalam perekonomian negara adalah Asas Demokrasi Ekonomi. Betapa pentingnya asas demokrasi ekonomi ini sehingga disebutkan secara khusus dalam UUD 1945 dalam Bab tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.⁸ Asas demokrasi ekonomi yang dibahas dalam literatur Muammar Arafat Yusmad memberikan landasan filosofis dan konstitusional bagi pemerintah dalam membangun ekonomi kreatif. Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung

⁷ Ni Luh Putu Anom Pancawati, Rieka Yulita Widaswara, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata* "Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dan Akuntansi" vol 3 No.1/2023. Hal.4

⁸ Muammar arafat yusmad, "aspek hukum perbankan syariah dari teori ke praktik". *Asas Demokrasi Ekonomi disebutkan dalam UUD 1945 Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial hasil dari Amandemen keempat UUD 1945*. hlm.22

pengembangan ekonomi kreatif secara inklusif, adil, dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa regulasi yang diterapkan sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang berorientasi pada kemakmuran masyarakat.

Menurut Alvin Toffler mengungkapkan didalam teorinya bahwa terdapat tiga gelombang dalam peradaban ekonomi. Pertama adalah pertanian, Kedua adalah ekonomi industri, dan ketiga adalah ekonomi informasi. Kemudian ia pun memprediksi bahwa akan ada gelombang ke empat, yakni ekonomi kreatif. Dalam konsep ekonomi kreatif salah satu hal terbesar yang dibutuhkan adalah kreatifitas. Hal ini disebabkan karena ekonomi dan industri kreatif adalah inti dari bidang ekonomi kreatif yang digerakkan oleh kreator dan inovator.⁹

Dasar hukum dari ekonomi kreatif adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 dijelaskan bahwa “Setiap pelaku Ekonomi kreatif berhak memperoleh dukungan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui pengembangan Ekosistem ekonomi kreatif. Dari penjelasan pasal 5 tersebut dapat diasumsikan bahwa pemerintah memiliki peran besar dalam membangun ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan di tingkat masyarakat itu sendiri terkhusus di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong.

⁹ Alya Madani, ”ekonomi kreatif dan manfaatnya bagi Negara Indonesia”

<https://disparpora.ngawikab.go.id/pengertian-ciri-ciri-jenis-dan-manfaatnya-bagi-negara-indonesia/>.

Kecamatan Latimojong yang terletak di kab. Luwu provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki jarak 43 kilometer dari pusat kota Belopa yang memiliki 12 Desa dengan jumlah penduduk kurang lebih 4.000 jiwa yang rata-rata penduduknya berpenghasilan dari hasil pertanian dan perkebunan, mempunyai potensi untuk pengembangan sektor ekonomi kreatif terkhusus pada bidang pertanian. Mayoritas penduduk di Kecamatan Latimojong terkhusus di desa Tolajuk berprofesi sebagai petani, yang memungkinkan untuk melakukan pengembangan yang begitu besar terutama di sektor ekonomi kreatif. Desa Tolajuk sendiri memiliki potensi pengembangan di sektor pertanian kopi, dalam hal pengelolaan hasil pertanian kopi di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan ekonomi kreatif di desa tolajuk melalui kebijakan, dukungan finansial, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menggali potensi yang dimiliki tersebut memerlukan intervensi strategis dan dukungan dari pemerintah . Maka dari itu penulis mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah dalam Membangun Ekonomi Kreatif (Studi Kasus Desa Tolajuk, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi-Selatan) ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi yuridis tentang peran Pemerintah terhadap sektor ekonomi kreatif di Desa Tolajuk?
2. Bagaimana upaya dan peran Pemerintah Desa Tolajuk dalam membangun ekonomi kreatif ?
3. Apa kendala dan hambatan yang dialami oleh Pemerintah Desa Tolajuk dalam membangun ekonomi kreatif.?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui implementasi yuridis tentang peran Pemerintah terhadap sektor ekonomi kreatif di Desa Tolajuk.
2. Guna mengetahui upaya dan peran Pemerintah Desa Tolajuk dalam membangun ekonomi kreatif.
3. Guna mengetahui apa kendala dan hambatan yang dialami oleh Pemerintah Desa Tolajuk dalam membangun ekonomi kreatif.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumber pemahaman baru kepada para akademisi dan masyarakat, terkhusus bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah. Prodi Hukum Tata Negara, terkait dengan Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Kecamatan Latimojong dalam membangun ekonomi kreatif terkhusus di kecamatan Latimojong. Dalam hal ini sebagai pengembangan wawasan, sehingga dapat memperoleh wawasan baru terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Latimojong.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata 1 dalam bidang Hukum Tata Negara, dilain sisi juga sebagai penambah wawasan terkait dengan Tinjauan Yuridis dan pengembangan ekonomi kreatif di Kecamatan latimojong.
- b. Dapat dijadikan sebagai masukan untuk membantu pihak-pihak yang ingin terlibat didalam pengembangan ekonomi kreatif. Serta dapat membantu untuk menambah informasi bagi pihak yang membutuhkan.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Kecamatan Latimojong Dalam

Membangun Ekonomi Kreatif di Kecamatan Latimojong adapun istilah-istilah tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁰ Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisis sebagai sistematis. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹¹

Menurut kamus hukum, Kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” dalam artian menurut hukum atau dari segi hukum.¹² Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Yuridis merupakan semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui secara oleh pemerintah. Regulasi ini bersifat baku

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (edisi keempat), Gramedia Pustaka utama, 2021, hlm. 1470

¹¹ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2020, Hal. 10.

¹² Marwan, S.M., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm 651.

dan mengikat semua manusia di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga apabila ada orang yang tidak mematuhi aturan tersebut atau hukum itu sendiri maka bisa dikenai hukuman. Yuridis adalah suatu kaidah yang dianggap hukum atau didepan hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Berdasarkan pengertian tinjauan dan yuridis dapat penulis simpulkan bahwa tinjauan yuridis artinya adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Ekonomi kreatif adalah proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam menjalankannya.

2. Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya. Ekonomi kreatif adalah gabungan dua kata yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Ekonomi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Sementara Kreatif adalah kemampuan dalam memiliki daya cipta serta kemampuan untuk menciptakan. Dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif adalah proses perekonomian yang mengutamakan nilai kreativitas.¹³

¹³ Alya Madani, "Ekonomi kreatif dan manfaatnya bagi negara Indonesia" [.https://disparpora.ngawikab.go.id./pengertian-ekonomi-kreatif-ciri-ciri-jenis-dan-manfaatnya-bagi-negara-indonesia](https://disparpora.ngawikab.go.id./pengertian-ekonomi-kreatif-ciri-ciri-jenis-dan-manfaatnya-bagi-negara-indonesia).

3. P3DN adalah Program pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih banyak menggunakan produk dalam negeri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam rantai suplai global, menumbuhkan kemandirian bangsa, meningkatkan nasionalisme, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari hasil pencarian peneliti terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, adapun penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Larasta Shabillia dan Budi Santoso yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif Di Indonesia” adalah penelitian yang menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif menekankan pada koherensi antara asas, teori, konsep, serta hukum positif di suatu Negara. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan berdasarkan beberapa peraturan-peraturan yang tertera dan sumber kepustakaan lainnya dalam mengkaji aspek teori, struktur serta penjelasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif-deskriptif yang berorientasi pada penemuan preskripsi atas suatu isu hukum.

Hasil dari penelitian ini Pemerintah Indonesia sedang menempuh kebijakan ekonomi kreatif. Seperti beberapa negara berkembang lainnya, Indonesia juga berusaha untuk fokus pada kebijakan ekonomi kreatif sebagai modal pembangunan Indonesia. Industri kreatif termasuk dalam kekuatan

yang disebut soft power. Kegunaan ekonomi kreatif ini sebagai soft power mendukung penuh pemerintah Indonesia serta ekonomi kreatif Indonesia, yang dapat menawarkan citra bangsa yang lebih sejahtera dan identitas negara yang berkembang.

Indonesia akan memiliki aset dan kekayaan unik berupa ide-ide kreatif dari anak-anak bangsa yang dapat membawa hasil ekonomi bagi pelakunya sendiri dan sangat meningkatkan pembangunan kesejahteraan Indonesia secara keseluruhan. Terlihat dari berdirinya Badan Ekonomi Kreatif. Badan ini didirikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perkembangan industri kreatif di Indonesia. Semula lembaga ini dibentuk dengan Peraturan Presiden No.6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, namun kemudian diubah pada tanggal 16 Juni 2015 dengan Peraturan Presiden No.72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. PP tersebut mengatur tentang pembiayaan ekonomi kreatif, pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis HKI, infrastruktur ekonomi kreatif, insentif bagi pelaku ekonomi kreatif, tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah serta peran masyarakat, pengembangan ekonomi kreatif dan konflik pembiayaan. Selain itu juga mengatur mengenai pendanaan keuangan yang berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah. Guna memajukan ekonomi

kreatif, pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, industri, komunitas jejaring dan/atau media.¹⁴

Perbedaan penelitian Larasta Shabillia dan Budi Santoso lebih berfokus kepada analisis yuridis terhadap pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus dalam hal membangun ekonomi kreatif di Kecamatan Latimojong.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sutriyanti yang berjudul “Pengaturan Ekonomi Kreatif Guna Mengembangkan Sumber Ekonomi Baru” adalah penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis melakukan pengkajian sumber-sumber kepustakaan yang terdiri dari beberapa literatur terkait dengan ekonomi kreatif serta mengkaji naskah pendukung dari berbagai peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya. Selanjutnya, penulis melakukan analisis deskriptif, dengan melakukan analisis pengaturan yang ada guna menemukan hal-hal perlu pengaturan ke depan terkait ekonomi kreatif.

¹⁴ Larasta Shabillia dan Budi Santoso, “Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, No.1 (2023):740-742

Hasil dari penelitian ini yaitu ekonomi kreatif berpeluang menjadi sumber alternatif kekuatan ekonomi baru. Saat ini ekonomi kreatif sudah cukup besar dan cenderung terus berkembang. Pertumbuhan ekonomi kreatif dalam negeri masih ada sejumlah isu strategis yang harus diatasi salah satunya masalah regulasi. Regulasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi kreatif. Regulasi tersebut terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi kreatif, bahan baku, daya saing, pembiayaan, dan juga perluasan pasar.

Pengembangan ekonomi kreatif memang sudah ada beberapa peraturan terkait ekonomi kreatif, antara lain Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Pasal 1-3, Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif Pasal 2 dan pasal 3, peraturan presiden Nomor 72 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 6 tahun 2015 tentang badan ekonomi kreatif Pasal 1-3. Selain itu, untuk pengembangan ekonomi kreatif tersebut, Indonesia memiliki regulasi yang dinilai sesuai dengan aturan-aturan dalam ekonomi kreatif yaitu undang-undang UMKM, undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman, undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian, berbagai undang-undang terkait HAKI, serta undang-undang tentang perdagangan.

Regulasi yang ada terkait dengan ekonomi kreatif masih bersifat sektoral, tidak spesifik tertuju langsung kepada pelaku usaha ekonomi kreatif, tetapi secara umum kepada pelaku usaha. Selain itu, belum ada regulasi yang

mengatur dan melindungi jenis ekonomi yang bertumpu pada kreativitas ini. Lebih lanjut, berbagai peraturan belum mengatur secara komprehensif dan menjawab permasalahan yang terkait ekonomi kreatif. Hal tersebut karena ekonomi kreatif masih baru dikembangkan dan belum ada payung hukum dalam bentuk undang-undang yang memayungi secara komprehensif dan bersifat nasional.¹⁵ Perbedaan penelitian Sutriyanti ini lebih berfokus kepada perbaikan aturan-aturan untuk memberikan payung hukum yang lebih jelas terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif guna mengembangkan sumber ekonomi baru, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus kepada peninjauan yuridis dalam hal membangun ekonomi kreatif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yuwono Prianto, Marian, Stella yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pelaku Ekonomi Kreatif Masyarakat Hukum Adat Baduy” yaitu penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami gejala-gejala. Penelitian normatif/kepuustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan juga bahan hukum sekunder yaitu artikel dengan topik terkait, kajian literatur, internet, hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum. Metode analisis deskriptif yaitu menganalisa data-data yang sudah terkumpul dengan cara dideskripsikan/digambarkan seperti apa adanya tanpa ada maksud untuk

¹⁵ Sutriyanti, *Pengaturan Ekonomi Kreatif Guna Mengembangkan Sumber Ekonomi Baru*, No.4, 2020,272-278.

membangun suatu kesimpulan yang berlaku untuk umum/generalisasi, sedangkan penelitian yang bersifat kualitatif dipaparkan oleh Sugiyono, sebagai penelitian terhadap suatu keadaan yang alamiah dimana peneliti disini merupakan instrumen kunci yang mengumpulkan data secara triangulasi (gabungan) sehingga didapatkan rincian dari keadaan alamiah di lapangan dan pemahaman tentang kondisi masyarakat hukum adat Baduy dalam melakukan aktivitas kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Seluruh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan dan dianalisis melalui teknik triangulasi untuk menghindari terjadinya bias. Pengolahan data dilakukan melalui proses reduksi data untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif.

Hasil dari penelitian ini yaitu Perlindungan hukum yang diupayakan oleh undang-undang terhadap para pelaku ekraf Masyarakat Hukum Adat Baduy bersifat preventif yaitu melalui proses pendaftaran yang dengan menerapkan teknologi informasi, sementara kehidupan orang Baduy cenderung sangat membatasi pemanfaatan teknologi modern. Pemerintah juga menunjukkan optimisme dan tanggung jawabnya dengan mengesahkannya UU Ekraf 24/2019 serta membentuk BEKRAF dan beberapa produk hukum atau kebijakan terkait lainnya. Perlindungan hukum juga diimplementasikan bagi setiap pencipta kreasi yang diatur dalam UU 28/2014 tentang Hak Cipta dan UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Faktor-faktor yang menjadi kendala utamanya karena konsep kehidupan masyarakat adat Suku Baduy yang tak jauh berbeda dengan konsep masyarakat adat pada umumnya, yakni bercorak komunal religio magis cosmic yang menempatkan Orang Baduy penuh dengan kebersamaan, motif spiritual serta ketatnya terhadap penerimaan teknologi modern maupun adanya kecurigaan terhadap pendidikan barat yang diberlakukan oleh pemerintah yang dianggap akan membuat orang Baduy menjadi tamak dan serakah. Sistem nilai Baduy yang asketis memang berseberangan dengan nilai orang modern pada era revolusi industri 4.0 yang lebih individualistik, materialistis dan hedonis dan cenderung meninggalkan nilai-nilai leluhur.

Pemerintah perlu melakukan terobosan yang proaktif dalam upaya memberikan perlindungan hukum terkait pemberlakuan HKI ini. Diperlukan keberanian Pejabat Pemda hingga desa untuk mengambil alih tanggung jawab dengan melakukan pendaftaran HKI orang Baduy secara kolektif sehingga kepentingan para pelaku usaha dan orang Baduy pada umumnya dapat terlindungi. Di samping itu perlu dilakukan percepatan pemberlakuan UU tentang Masyarakat Hukum Adat sebagai upaya perlindungan hukum dapat diwujudkan secara konkrit terhadap pelaku usaha ekraf.¹⁶ Perbedaan penelitian Yuwono Prianto, Marian, Stella lebih berfokus kepada upaya untuk menghadirkan aturan yang dapat melindungi para pelaku ekonomi

¹⁶ Yuwono Prianto, Marian, Stella, “*Perlindungan Hukum Terhadap Para Pelaku Ekonomi Kreatif Masyarakat Hukum Adat Baduy*”, Serina III Untar, (2021), 95-99.

kreatif, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus kepada upaya pengimplementasian aturan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Arif Zulfikar, Niken Junika Sari yang berjudul “Analisis Perkembangan Ekonomi Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam” dengan menggunakan Jenis metode penelitian yuridis normatif dengan merujuk pada hukum ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dimana data berupa kata-kata dikumpulkan untuk kemudian digunakan sebagai sumber data. Penelitian kualitatif itu sendiri memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di dalam kehidupan, melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Adapun untuk sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitik, dimana peneliti tidak hanya menjelaskan fenomena tertentu, melainkan peneliti juga turut serta melakukan analisis terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka untuk mengumpulkan data-data sebagai sumber utama penelitian. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), untuk metode pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran peraturan perundang-undangan perbankan, dokumen, literatur ilmiah, dan hasil penelitian para pakar yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun untuk permasalahan yang diteliti juga diperoleh dari data sekunder. Teknik penelaahan kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari literatur yang ada hubungannya dengan penelitian, yang

mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelaahan dilakukan terhadap Undang-undang Perbankan Syariah, yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada di dalam beberapa literatur tentang Hukum Ekonomi Islam.

Hasil penelitian ini Hukum Ekonomi Islam di Indonesia memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Hukum ekonomi Islam menjadi rambu-rambu lalu lintas terhadap praktik-praktik ekonomi kapitalis liberalis yang dapat mengancam sistem perekonomian di Indonesia yang berdasarkan pada sistem ekonomi Pancasila (nilai-nilai Islam). Hakikat tujuan hukum Islam adalah mendidik pribadi manusia dalam masyarakat, menegakkan keadilan dalam masyarakat, dan memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang hakiki yang berorientasi pada tercapainya kebahagiaan jasmani rohani, individu, sosial, dunia, dan akhirat. Hukum Islam bersifat elastis artinya Hukum Islam dapat berubah sesuai dengan terjadi di dalam kehidupan, melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Adapun untuk sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitik, dimana peneliti tidak hanya menjelaskan fenomena tertentu, melainkan peneliti juga turut serta melakukan analisis terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka untuk mengumpulkan data-data sebagai sumber utama penelitian. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), untuk metode pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini

diperoleh melalui penelusuran peraturan perundang-undangan perbankan, dokumen, literatur ilmiah, dan hasil penelitian para pakar yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun untuk permasalahan yang diteliti juga diperoleh dari data sekunder. Teknik penelaahan kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari literatur yang ada hubungannya dengan penelitian, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelaahan dilakukan terhadap Undang-undang Perbankan Syariah, yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada di dalam beberapa literatur tentang Hukum Ekonomi Islam.

Hasil penelitian ini Hukum Ekonomi Islam di Indonesia memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Hukum ekonomi Islam menjadi rambu-rambu lalu lintas terhadap praktik-praktik ekonomi kapitalis liberalis yang dapat mengancam sistem perekonomian di Indonesia yang berdasarkan pada sistem ekonomi Pancasila (nilai-nilai Islam). Hakikat tujuan hukum Islam adalah mendidik pribadi manusia dalam masyarakat, menegakkan keadilan dalam masyarakat, dan memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang hakiki yang berorientasi pada tercapainya kebahagiaan jasmani rohani, individu, sosial, dunia, dan akhirat. Hukum Islam bersifat elastis artinya Hukum Islam dapat berubah sesuai dan perkembangan masyarakat, perubahan situasi dan kondisi, serta perubahan kebutuhan manusia (sholih likulli makan wazaman).

Pembaruan hukum yang merupakan salah satu dimensi dari pembangunan hukum nasional, selain dimensi pemeliharaan dan penciptaan

juga dirasa perlu. Adapun yang dimaksud dengan dimensi pembaruan di sini adalah usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan hukum nasional bisa dengan dilakukannya pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru, bisa juga melalui dilakukannya sejumlah penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan kebutuhan baru di bidang-bidang yang bersangkutan (sektor ekonomi syariah). Meskipun undang-undang tersebut sudah mengakomodir, mentransformasi, dan mem positivisasi nilai-nilai Islam, tetapi tetap saja ditemukan beberapa celah yang mesti diperbaiki. Kemudian, untuk Undang-undang Perbankan Syariah juga sudah memuat aturan yang ekstensif mengenai kegiatan usaha dan akad syariah yang dapat digunakan oleh bank syariah. Meski demikian, ketentuan mengenai institusi yang bertugas untuk product development sekaligus sharia approval masih belum saja dirancang sampai saat ini.¹⁷ Perbedaan penelitian ini Ahmad Arif Zulfikar, Niken Junika Sari berfokus pada menganalisa perkembangan ekonomi Indonesia dari sudut pandang hukum islam, sedangkan penelitian penulis ini lebih berfokus kepada tinjauan yuridis dari sudut pandang hukum positif.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Klemens Mere, Muhammad Hery Santoso, Mutiasari, Herni Utami Rahmawati, Muhammad Ade Kurnia Harahap yang berjudul “Peran Ekonomi Kreatif Dalam Menggerakkan

¹⁷ Ahmad Arif Zulfikar dan Niken Junika Sari, “*Analisis Perkembangan Ekonomi Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Islam*”, Jurnal Analisis Hukum, No.1, 2024, 35-32.

Pertumbuhan Ekonomi Lokal” adalah penelitian yang menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui studi literatur atau Library Research.

Sumber literatur yang digunakan berasal dari hasil Pengabdian kepada Masyarakat serta artikel ilmiah, baik yang berskala nasional maupun internasional, yang relevan dengan bidang kajian yang sedang dijelajahi. Semua referensi yang disertakan diperoleh melalui mesin pencari literatur seperti Mendeley dan Google Scholar, dan penerapannya secara konsisten mengikuti pendekatan kualitatif khususnya dalam jenis penelitian literature.

Hasil dari penelitian ini adalah peran ekonomi kreatif dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal bukan hanya menjadi sumber penciptaan lapangan kerja yang signifikan, melainkan juga pendorong utama inovasi dan pengembangan produk baru. Keberhasilan sektor ini dalam merangkul kreativitas individu membawa dampak positif. Pertumbuhan ekonomi lokal dapat ditingkatkan melalui peran ekonomi kreatif yang memainkan peran penting dalam menciptakan nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing suatu wilayah.¹⁸

Pemanfaatan bakat dan kreativitas individu, industri kreatif dapat menghasilkan pekerjaan yang beragam, mulai dari seniman dan desainer hingga profesional teknologi informasi dan pemasaran. Peningkatan jumlah lapangan pekerjaan ini tidak hanya mengurangi tingkat pengangguran tetapi

¹⁸ Klemens Mere, Muhammad Hery Santoso, Mutiasari, Herni Utami Rahmawati, Muhammad Ade Kurnia Harahap, “*Peran Ekonomi Kreatif Dalam Menggerakkan Pertumbuhan Ekonomi Lokal*” jurnal.universitas pahlawan.,No.6 Tahun 2023.

juga memberikan peluang bagi perkembangan keterampilan dan karir di komunitas lokal.

Perbedaan dari penelitian Klemens Mere, Muhammad Hery Santoso, Mutiasari, Herni Utami Rahmawati, Muhammad Ade Kurnia Harahap ini lebih berfokus kepada analisis perbandingan antara teori-teori yang terkemuka dengan kerangka konseptual yang terdahulu dalam literatur penelitian sedangkan penelitian penulis ini lebih berfokus kepada peninjauan yuridis dan perang pemerintah untuk membangun ekonomi kreatif.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Hartiningsih yang berjudul “Peran Pemerintah Terhadap Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Sektor Pariwisata Di Kabupaten Hulu Sungai Utara” adalah penelitian yang menggunakan teknik deskriptif Kualitatif. Yang hasil penelitiannya menemukan bahwa masyarakat Kabupaten HSU dapat dikatakan sebagai masyarakat yang produktif dan kreatif. Namun kreativitas tersebut kurang berinovasi, dengan kata lain, hasil produk masih banyak yang seperti itu-itu saja, belum memiliki nilai atau polesan kebaruan. Disisi lain hasil produk tidak disertai dengan identitas (brand). Padahal setiap produk yang dihasilkan idealnya perlu disertakan label produk agar terhindar dari penjiplakan orang lain.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Larasta Shabilia dan Busi Santoso yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia” studi ini menganalisa aspek hukum dari pembiayaan yang berbasis kekayaan

intelektual dalam ekosistem ekonomi kreatif di indonesia, dibahas pula peran pemerintah dalam memfasilitasi skema pembiayaan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dalam studi ini memperoleh hasil bahwa peranan kekayaan intelektual dalam ekonomi kreatif merupakan hasil dari kreativitas individu yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual. Perlindungan hukum terhadap KI penting untuk mencegah penggunaan ilegal oleh pihak lain merugikan pemiliknya. Pembiayaan berbasis KI yang memungkinkan para pelaku ekonomi kreatif menggunakan aset intelektual mereka sebagai jaminan untuk mendapatkan modal. Tantangan implementasi, meskipun regulasi sudah ada implementasi pembiayaan berbasis KI masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya pemahaman pelaku usaha ekonomi kreatif tentang nilai komersial KI dan prosedur hukum yang kompleks.

B. Teori yang Relevan

Berdasarkan pengkajian mendalam yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan teori yang relevan dengan judul peneliti, sebagai berikut:

1. Teori Sumber Hukum Positif

Sumber hukum positif di indonesia merupakan dasar normatif yang mengatur pelaksanaan kehidupan bernegara dan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif memberikan kerangka hukum untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif melalui pelibatan masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah. Dalam konteks ini pemberdayaan masyarakat Desa menjadi salah

satu aspek penting karena Desa adalah bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.

Keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, terletak pada fokus penguatan kewenangan desa dalam membangun dan pengelolaan sumber daya ekonomi. Melalui perubahan ini, pemerintah desa diberikan otoritas yang lebih luas untuk mengelola potensi lokal secara mandiri, termasuk dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif yang berbasis kepada potensi lokal Desa. Kedua undang-undang tersebut saling melengkapi dalam mendorong terciptanya desa yang mandiri dan sejahtera melalui penguatan ekonomi kreatif.¹⁹

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Teori Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an menjadi sumber hukum utama yang memberikan pedoman bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupan, termasuk dalam aspek keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Ada dua surah yang menjadi landasan yang saling berkaitan yaitu surah At-Taubah ayat 105 yang menekankan pentingnya tanggung jawab individu dalam bekerja dan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019

berkontribusi kepada masyarakat. Yang kemudian Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang mengajarkan tentang pentingnya kejujuran dalam transaksi dan melarang segala kecurangan.

3. Teori Ekonomi Kreatif

Ekonomi Kreatif adalah konsep yang berkembang saat ini. Konsep ini berfokus pada peningkatan kualitas dan keberhasilan ekonomi melalui budaya dan industri kreatif. Istilah “ekonomi kreatif” pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli ekonomi inggris, john howkis, pada tahun 2001. Dia mendefinisikan “ekonomi kreatif” sebagai proses kreatif yang menghasilkan nilai ekonomi.²⁰ pemerintah indonesia telah menyadari pentingnya ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar pembangunan masa depan. Dengan membangun ekosistem yang mendukung, seperti regulasi, pembiayaan, dan penguatan infrastruktur, ekonomi kreatif menjadi salah satu strategi untuk menciptakan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

4. Teori Peran Pemerintah

Teori ini menjelaskan tentang fungsi, tanggung jawab, dan posisi pemerintah dalam mengatur, mengelola, dan memfasilitasi berbagai aspek kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan. Teori ini berlandaskan pemikiran bahwa pemerintah adalah faktor sentral dalam menjaga keteraturan sosial, mempromosikan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung keberlanjutan pembangunan.

²⁰ Wepo, "Teori Ekonomi Kreatif", 3 April 2023. <https://an-nur.ac.id/esy/teori-ekonomi-kreatif.html>

5. Teori Pemberdayaan masyarakat

Teori ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara mandiri guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar mampu mengelola, memanfaatkan, dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia secara mandiri dan berkelanjutan.

Pendekatan ini berorientasi pada pemberian kapasitas kepada masyarakat, baik melalui pendidikan pelatihan, maupun penguatan jaringan sosial, sehingga mereka mampu mengambil peran aktif dalam proses pembangunan.

Dengan demikian teori ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga mendorong kesadaran kritis, kemandirian, dan kemampuan untuk mengambil keputusan strategis.


6. Teori Intervensi Negara

Teori intervensi negara merupakan konsep yang menjelaskan peran negara dalam mengatur, mengawasi, atau bahkan turut campur dalam aktivitas ekonomi, sosial atau politik untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting bagi masyarakat. Dalam konteks ekonomi, intervensi negara biasanya terjadi ketika mekanisme pasar tidak mampu menciptakan hasil yang optimal, seperti dalam kasus kegagalan pasar, ketimpangan ekonomi, atau perlindungan terhadap kepentingan umum.

7. Teori Ekosistem Kreatif

Teori ini menggunakan pendekatan multidimensional untuk memahami dan mendukung pengembangan ekonomi kreatif dengan melibatkan berbagai faktor, antara lain swasta, pemerintah daerah, dan masyarakat.

C. Kerangka Pikir



Bagan 2.1 Kerangka Pikir

Peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengkaji berbagai aturan-aturan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif serta menyoroti peran strategis pemerintah desa dalam mendukung pembangunan sektor tersebut. Kajian ini juga memperhatikan perspektif Al-qur'an yang memberikan panduan moral mengenai pentingnya bekerja keras, berinovasi, serta berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

Industri kopi tidak hanya mencakup produksi bahan mentah, tetapi juga melibatkan proses kreatif dalam pengolahan maupun branding. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan regulasi, dan infrastruktur yang mendukung industri kopi. Kopi sebagai produk lokal dapat menjadi bagian dari ekonomi kreatif melalui inovasi dalam pengemasan, desain produk maupun penyajiannya. Industri kopi yang dikelola secara kreatif dapat menjadi motor penggerak ekonomi Desa Tolajuk, menciptakan peluang usaha baru, juga menarik wisatawan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai peran pemerintah dalam membangun ekonomi kreatif di Desa Tolajuk.²¹

Jenis penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha untuk memahami dan mendeskripsikan konteks sosial yang kompleks. Penelitian ini memerlukan eksplorasi yang mendalam tentang bagaimana cara-cara pemerintah membangun ekonomi kreatif di tingkat desa, faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu pendekatan kualitatif sangat relevan karena dapat memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menginterpretasi fenomena secara lebih subjektif dan mendalam.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, antara lain wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait dengan penelitian, observasi mendalam, studi pustaka dan analisis dokumen. Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait, antara lain aparatur pemerintah Desa Tolajuk, para pelaku

²¹ Hartiningsih, “peran pemerintah terhadap pengembangan potensi ekonomi kreatif dalam mendukung sektor pariwisata di kabupaten hulu sungai utara,” *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, volume 14, 1 oktober 2019, 78, <https://jkpjurnal.com/index>.

ekonomi kreatif di Desa Tolajuk, dan masyarakat yang ada di Desa Tolajuk. Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang aktivitas ekonomi kreatif di Desa Tolajuk. Kemudian studi pustaka dilakukan untuk menganalisis kebijakan, peraturan, maupun dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam membangun ekonomi kreatif.

B. Sumber data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat desa Tolajuk terutama pelaku ekonomi kreatif, melalui wawancara mendalam dan survei yang akan dilakukan oleh peneliti. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen yang terkait, seperti laporan pemerintah desa, serta data statistik resmi yang relevan dengan kondisi ekonomi kreatif di desa tersebut.²²

Penggunaan data primer diperlukan untuk memperoleh informasi yang aktual dan spesifik mengenai peran pemerintah serta dinamika ekonomi kreatif di desa Tolajuk. Data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai tantangan dan potensi yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Sementara itu, data sekunder digunakan untuk memberikan konteks yang lebih luas dan mendalam membantu dalam membandingkan temuan lapangan dengan literatur yang ada serta mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin tidak terdeteksi dari data primer saja.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 12.

Data primer akan dikumpulkan melalui metode observasi dan wawancara. Teknik purposive sampling akan diterapkan untuk menentukan responden yang relevan, yaitu para pelaku ekonomi kreatif serta pihak pemerintah desa yang terlibat langsung dalam program pembangunan ekonomi kreatif. Data sekunder akan dikumpulkan dengan menelaah dokumen-dokumen yang tersedia dari instansi pemerintah terkait, maupun dari bacaan ilmiah, jurnal, skripsi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Wawancara akan dilakukan dengan pelaku ekonomi kreatif dan aparat desa yang terlibat dalam pembangunan ekonomi kreatif di Desa Tolajuk. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dan terpercaya seperti buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sementara itu dokumentasi digunakan untuk mencatat peristiwa yang sudah berlalu, maupun menelaah dokumen-dokumen yang terkait dengan ekonomi kreatif dan peran pemerintah dalam membangun ekonomi kreatif, dokumen bisa berbentuk tulisan, maupun gambar. Dokumentasi ini juga digunakan sebagai pelengkap data yang diperoleh dari hasil wawancara.

Penggunaan teknik wawancara bertujuan untuk memperoleh wawasan mendalam langsung dari pelaku ekonomi kreatif dan aparat pemerintah mengenai peran pemerintah dan efektifitas kebijakan yang ada. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai tulisan yang relevan dan terpercaya,

sementara dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi tambahan serta memberikan konteks dan dukungan terhadap temuan data primer. Dengan kombinasi ketiga tehnik ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan data yang lengkap dan komprehensif.

Wawancara akan dilakukan dengan teknik semi-terstruktur agar responden memiliki fleksibilitas dalam menjawab, namun tetap berfokus pada topik penelitian. Teknik purposive sampling akan diterapkan untuk memilih informan kunci yang relevan, seperti pelaku ekonomi kreatif dan aparat desa. Studi pustaka dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan penelitian, studi pustaka ini menggunakan teknik menelaah sampling, dengan tujuan untuk mencari informasi yang sesuai dan relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencari hubungan yang mendukung tujuan penelitian.

D. Teknik Pengelolaan Data dan Analisa Data

Pengelolaan data dalam penelitian ini merujuk pada serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi, mengolah informasi dan data yang didapatkan secara akurat, sehingga data dan informasi yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian. Analisis data merupakan proses evaluasi informasi yang telah dikumpulkan melalui proses wawancara guna mengidentifikasi permasalahan yang mendukung capaian tujuan penelitian.

Pengelolaan data yang sistematis penting untuk meminimalkan resiko kesalahan dalam data, yang dapat mempengaruhi akurasi hasil penelitian. Tanpa

pengelolaan data yang baik validitas dan keandalan penelitian bisa terganggu, sehingga menghasilkan temuan yang tidak dapat dipercaya. Analisis data diperlukan untuk menggali makna dari data mentah yang telah dikumpulkan, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai peran pemerintah dalam membangun ekonomi kreatif. Analisis data yang mendalam memungkinkan penelitian ini menawarkan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan ekonomi kreatif yang ada di desa.

Pengelolaan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, tinjauan pustaka, dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan direkam, di transkrip, dan dikategorikan kedalam tema-tema utama yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Pengelolaan data akan dimulai dari proses pengumpulan data, yang dilanjutkan dengan transkrip hasil wawancara secara detail. Transkrip ini kemudian dikelompokkan dan dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema penting yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan analisis tematik, yang memungkinkan pengelompokan data kedalam kategori yang sesuai. Melalui teknik ini, pola-pola dan makna mendalam yang muncul dari data kualitatif dapat teridentifikasi secara sistematis. Untuk memastikan kualitas dan konsistensi data, setiap wawancara akan direkam dan dianalisis secara berulang-ulang. Dengan demikian, proses pengelolaan data tidak hanya bertujuan untuk mengelompokkan informasi, tetapi juga untuk memvalidasi dan memperkuat hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah Desa Tolajuk akan disajikan secara sistematis sejak masih berstatus sebagai Dusun dari Desa Ulusalu. Seperti yang penulis ketahui bahwa Desa Tolajuk sebelumnya merupakan salah satu Dusun dari Desa Ulusalu sekitar Tahun 2007, Desa Ulusalu dimekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Ulusalu dan Desa Boneposi, dan pada saat itu Desa Ulusalu dipimpin oleh H.Majonni, pada saat terjadi pemekaran Dusun Tolajuk tergabung ke Desa Boneposi yang pada saat itu yang menjadi kepala Desa adalah Mardi M, SKM, pada pemerintahan tersebut di Desa Boneposi masih memiliki beberapa dusun yang tergabung dalam Desa Boneposi diantaranya, Dusun Boneposi, Dusun Kumpang, Dusun Bungadidi, Dusun Salu Bulo, Dusun Singka, Dusun Tolajuk, di tahun 2008 Desa Boneposi kembali dimekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Boneposi dan Desa Tolajuk, jadi Desa Tolajuk adalah hasil pemekaran dari Desa Boneposi yang dimana H.Kamal pada saat itu ditunjuk sebagai Kepala Desa sebelum didefenitifkan oleh Pemerintah Kabupaten, dan pada bulan januari Tahun 2009, H.Kamal diangkat menjadi Kepala Desa pertama melalui pemilihan yang diselenggarakan di Desa Tolajuk, Desa Tolajuk memiliki tiga dusun diantaranya, Dusun Tolajuk, Dusun Tondok

Tangga, dan Dusun Singka. Pada saat itu kantor kepala desa terletak di Dusun Kampung tangnga.²³

1. Sumber Daya Alam Desa Tolajuk

Desa Tolajuk merupakan salah satu desa di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki luas wilayah 3.1 Km. Secara Geografis Desa Tolajuk berbatasan langsung dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara, Berbatasan dengan Desa Rante Balla
- b. Sebelah selatan, Berbatasan dengan Desa Boneposi
- c. Sebelah Timur, Berbatasan dengan Desa Ulusalu
- d. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Kabupaten Enrekang

Topografi Desa Tolajuk secara umum termasuk daerah yang berbukit, bergelombang, perbukitan terjal, berdasarkan ketinggian wilayah Desa Tolajuk diklasifikasikan kepada dataran tinggi (>500 Mdp.

Tabel 4.1: Penggunaan Lahan Desa Tolajuk dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Penggunaan Lahan	Tahun (HA)				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Lahan Sawah					
1.	Irigasi Setengah Teknis	20	20	20	20	21
	Lahan Bukan Sawah					

²³ Desa Tolajuk, Rancangan pembangunan ,./asqw jangka Menengah Desa (RPJM) 2019-2023

2.	Tegal/Kebun	2	4	5	6	6
3.	Perkebunan	400	400	400	400	400

Sumber: Daftar Dokumentasi Desa Tolajuk 2018-2021

Tabel 4.2: Sumber Daya Alam Desa Tolajuk Tahun 2017 - 2021

No	Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
		HA					
1.	Lahan Tegalan	Ha	6	6	6	6	6
2.	Lahan Hutan	Ha	597	598	598	598	598
3.	Sungai	Ha	4	4	4	4	4
Tanaman Perkebunan							
4.	Cengkeh Dan Kopi	Ha	129	458	458	458	458
6.	Air Terjun	Buah	2	2	2	2	2

Sumber: Daftar Dokumentasi Desa Tolajuk 2018-2021

Melihat potensi sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Desa Tolajuk yang begitu besar, hal inilah yang kemudian mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Tolajuk, dan menjadi landasan peneliti untuk lebih mengembangkan pengetahuan pada sektor pertanian dan Ekonomi kreatif.

2. Sumber Daya Manusia Desa Tolajuk

Sumber Daya manusia di Desa Tolajuk mencakup 450 jiwa penduduk, yang terdiri dari 240 Laki-laki dan 216 perempuan. Jumlah data Penduduk

Desa Tolajuk ini berdasarkan profil Desa pada Tahun 2020.²⁴ Sumber Daya Manusia di Desa ini mencerminkan potensi yang dapat diberdayakan untuk mendukung pembangunan desa, terutama dalam sektor ekonomi kreatif. Proporsi Laki-laki dan perempuan yang hampir seimbang memberikan peluang besar untuk pengembangan ekonomi kreatif guna meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat yang ada di Desa Tolajuk. Adapun peningkatan penduduk setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3: Sumber Daya Manusia Desa Tolajuk Sejak 2018-2020

No	Sumber Daya Manusia	Orang	Tahun		
			2018	2019	2020
1.	Penduduk Laki-laki	Orang	175	234	210
2.	Penduduk Perempuan	Orang	170	216	240
3.	Jumlah	Orang	345	450	450

Sumber: Daftar Dokumentasi Desa Tolajuk Tahun 2018-2020

Data jumlah penduduk ini menjadi landasan peneliti untuk lebih mengembangkan pengetahuan karena melihat dari populasi penduduk yang ada begitu besar, yang memiliki potensi pengembangan pada sektor ekonomi kreatif.

²⁴ Dokumen RPJM Desa Tolajuk tahun 2017-2020, hlm 15

3. Struktur Pemerintah Desa Tolajuk Dari Tahun 2020 sampai 2030

Pemerintah Desa Tolajuk dalam hal ini Badaruddin dan Muktabar, selaku sekretaris desa, diposisikan sebagai objek utama dalam proses pengumpulan data. Keduanya memegang peran strategis dalam struktur pemerintahan Desa Tolajuk, yang menjadi pusat analisis terhadap peran pemerintah dalam membangun ekonomi kreatif. Sebagai kepala desa bapak Badaruddin memiliki tanggung jawab utama dalam merancang, mengkoordinasikan, dan mengawasi berbagai pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan desa, termasuk yang berhubungan dengan sektor ekonomi kreatif. Sementara itu bapak Muktabar sebagai Sekretaris Desa memainkan peran administratif dan koordinatif dalam mendukung implementasi kebijakan desa. Kedua narasumber ini memiliki peran yang saling melengkapi. Data yang diperoleh dari wawancara dengan mereka akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi yuridis, upaya, dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Tolajuk dalam membangun ekonomi kreatif.

Pemerintahan Desa ini dianggap sebagai hal penting untuk dijabarkan karena ini menjadi salah satu acuan untuk membuktikan bahwa Desa Tolajuk merupakan desa yang memiliki tatanan pemerintahan yang baik serta menjadi toko yang terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama berada di lokasi penelitian.

Dari beberapa uraian yang dijabarkan oleh penulis mulai dari sejarah Desa Tolajuk sampai kepada struktur pemerintahan di Desa Tolajuk ini dijadikan

sebagai landasan untuk memberikan gambaran secara umum terkait lokasi penelitian yang ditempati meneliti oleh penulis.

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Yuridis tentang Peran Pemerintah dalam Membangun Ekonomi kreatif di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong

Berdasarkan hasil analisis data yang telah peneliti lakukan di lokasi penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Yuridis peran Pemerintah Desa Tolajuk dalam membangun ekonomi kreatif di Desa Tolajuk, diperoleh hasil bahwa Pemerintah Desa Tolajuk telah mengacu kepada dasar hukum yang mengatur tentang peran dan kewenangan pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Secara yuridis, implementasi peran Pemerintah Desa berlandaskan kepada undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Desa, yang memberikan otonomi kepada Desa untuk mengelola potensi lokal, termasuk di dalamnya sektor ekonomi kreatif dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Pemerintah Desa bertindak sebagai fasilitator yang mendukung pemberdayaan masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program.

Pernyataan di atas diperkuat dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pemerintah Desa Tolajuk bapak Badaruddin, S.H. menggunakan bahasa daerah yang bunyi keterangannya kurang lebih sebagai berikut:

“Ke kami indek Desa Tolajuk den kami mesak pintoianki innang mawatang lampakaendek i tok disanga ekonomi kreatif. Yake ladi paden ngasan i tok mai innang denpi iyya mesak jaman jaman tok memang bisa iyya pakendek i tok ekonomi kreatif, lalluing susun i sola jamai tek mesak jaman-jaman yatek, innang mingolo lakokan iya undang-undang, contohna tok lallui undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sisola Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif.” Kemudian penulis mengartikan kedalam bahasa Indonesia yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

“Kami di Desa Tolajuk memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong pembangunan ekonomi kreatif. Untuk mewujudkan itu semua tentu saja harus ada program-program yang di peruntukan untuk mendorong pembangunan ekonomi kreatif, adapun program yang kami canangkan selama kami menjabat tersebut meliputi pengembangan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu dalam menyusun dan melaksanakan program tersebut, tentunya kami selalu mengacu kepada undang-undang yang berlaku, seperti undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif.”²⁵

Pemerintah Desa Tolajuk juga memanfaatkan dana Desa sebagai salah satu bentuk implementasi yuridis lainnya. Berdasarkan Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PERMENDESA), Nomor

²⁵ Badaruddin, Wawancara, tanggal 05 Desember 2024.

8 Tahun 2022 Pasal 5 ayat 1 tentang prioritas penggunaan dana Desa pada tahun 2023. Pemerintah Desa diwajibkan mengalokasikan sebagian dana Desa untuk mendukung sektor ekonomi produktif. Di Desa Tolajuk dana ini digunakan untuk membangun infrastruktur dan berbagai bantuan lainnya yang berpusat kepada pembangunan ekonomi kreatif, selain itu dengan adanya prioritas pada tahun 2024 sebagian dana di prioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang ada di Desa Tolajuk. Meskipun peraturan ini sudah terbit untuk tahun 2023 akan tetapi prinsip ini masih tetap berlaku sampai saat ini dengan menyesuaikan prioritas.

Secara teoritis implementasi yuridis tentang peran pemerintah dalam membangun ekonomi kreatif di Desa Tolajuk dapat dianalisis melalui teori sumber hukum positif, yang menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Desa Tolajuk telah memenuhi prinsip ini dengan merujuk kepada undang-undang yang berlaku yaitu undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan otonomi kepada desa untuk mengelola potensi lokal, termasuk didalamnya sektor ekonomi kreatif dan juga undang-undang Nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Selain itu dari perspektif teori peran pemerintah, pemerintah Desa Tolajuk berperan sebagai fasilitator, inovator dan regulator dalam mengelola ekonomi kreatif di tingkat desa.

Pemerintah Desa juga memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk memastikan bahwa hasil produk lokal masyarakat terlindungi dari praktik yang

merugikan, seperti kerugian dalam pemasaran ataupun eksploitasi oleh pihak luar. Dengan demikian implementasi yuridis tentang peran pemerintah dalam membangun ekonomi kreatif di Desa Tolajuk mencerminkan sinergi antara dasar hukum yang berlaku dan pelaksanaan peran pemerintah sesuai teori yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tolajuk telah menjalankan kewenangannya dalam mendukung pembangunan ekonomi kreatif di Desa Tolajuk.

Meskipun pemerintah Desa Tolajuk telah melakukan peran dan kewenangannya sesuai dengan regulasi yang ada akan tetapi implementasinya masih belum sepenuhnya bisa dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dari belum adanya regulasi atau peraturan desa (perdes) yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk melindungi produk-produk lokal yang dihasilkan oleh masyarakat yang ada di Desa Tolajuk. Hal ini berkaitan dengan teori intervensi negara yang mencakup tindakan atau kebijakan aktif pemerintah dalam hal melindungi setiap produk ataupun inovasi masyarakat Desa Tolajuk dari penjiplakan, teori ini menitik beratkan kepada perlindungan Hak kekayaan intelektual (HKI). Tanpa perlindungan hukum yang jelas, produk-produk ekonomi kreatif yang ada di masyarakat memiliki resiko kehilangan nilai tambahnya, baik dari segi pemasaran, maupun pengakuan legal. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam memberikan dukungan secara yuridis terhadap sektor ekonomi kreatif masih perlu untuk ditingkatkan.

Penulis menyarankan kepada Pemerintah Desa Tolajuk untuk membentuk perdes guna melindungi produk-produk lokal dengan mengikuti langkah-

langkah sebagai berikut, melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan, melibatkan masyarakat, bentuk tim penyusun, rancangan draf perdes, lalu konsultasikan dengan Pemerintah Kecamatan ataupun Kabupaten, lalu lakukan musyawarah desa untuk pengesahan dan pengundangan kemudian melakukan implementasi dan pengawasan.

2. Upaya Dan Peran Pemerintah Desa Tolajuk Dalam Membangun Ekonomi Kreatif

Berdasarkan hasil analisis data yang telah peneliti lakukan di lokasi penelitian terkait dengan upaya dan peran Pemerintah Desa Tolajuk dalam membangun ekonomi kreatif di Desa Tolajuk diperoleh hasil bahwa Pemerintah Desa Tolajuk telah melakukan upaya dan perannya dengan membuat beberapa program-program strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi kreatif di Desa Tolajuk adapun program-program tersebut akan dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4 : Program Desa Tolajuk

No	Program	Kegiatan Utama	Dampak/Hasil
1	Pengembangan potensi lokal (Kopi)	Pelatihan budidaya kopi dan pengolahan pasca panen	Peningkatan kualitas kopi lokal dan penambahan pendapatan petani kopi

2	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan pengolahan pemberdayaan kopi menjadi bubuk kopi	Mapu meningkatkan nilai jual dari kopi
3	Pengalokasian Dana Desa	Penyediaan bibit kopi dan pupuk, penyediaan akses internet, dan pembangunan infrastruktur	Pertanian kopi berkembang, dan untuk mendukung promosi online dan menjangkau pasar lebih luas.

Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan pernyataan kepala Desa Tolajuk yaitu bapak Badaruddin,S.H. Terkait dengan peran dan upaya Pemerintah dalam Membangun Ekonomi kreatif di desa Tolajuk, beliau menjelaskan bahwa:

“Yake lamakbicara ki masalah jamangki to taumak parentah lalluinte makpakekdek yarakanadikua makdorong dikua na maju te ekonomi kreatif indek desa tolajuk aku menjabak kepala desa maktongan-tongan nak dikua na yanasang te mai tau bisa napakendek to asselekna sule jio to ekonomi kreatif, lallui tek usahangki pakendek kameloanna sola asselek sule jio ekonomi kreatif ki manfaatkan to pak tani kopi, deng duka kigaraga mesak program yamito lamberdayakanni tek mai tau, yato sementara bangpa kijama ki bengan pupuk to mai paktani, ki bengan duka pakguruan di patumbai tok cara mantanan angge lako jagai tok mai tananan, ki bengan duka bibik, kigaragan duka

tokmai apa naparallui, sola manggaraga tok mai apa den lako belak di pasusi ekonomi kreatif.” Kemudian penulis mengartikan kedalam bahasa Indonesia yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

“ Berbicara terkait dengan peran pemerintah Desa dalam hal membangun atau mendorong kemajuan ekonomi kreatif di Desa Tolajuk sendiri saya selaku kepala desa berupaya agar bagaimana seluruh masyarakat bisa meningkatkan pendapatan mereka yang berbasis pada ekonomi kreatif, dalam upaya kami untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat berbasis ekonomi kreatif yang memanfaatkan sumber daya pertanian yaitu kopi, kami membuat sebuah program pemberdayaan masyarakat yang memuat beberapa aspek antara lain pemberian pupuk kepada para petani, memberikan pelatihan terkait dengan cara penanaman sampai kepada perawatan tanaman, memberikan bantuan bibit, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam yang berbasis ekonomi kreatif.”²⁶

Pemerintah Desa Tolajuk tentunya berupaya dalam memaksimalkan perannya sebagai otoritas pemerintahan Desa dengan mengimplementasikan program dan kebijakan strategis yang bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi kreatif. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberdayaan masyarakat lokal lewat pelatihan-pelatihan kepada para masyarakat dan membantu dalam perbaikan infrastruktur yang menunjang perekonomian masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, pemerintah desa berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi

²⁶ Badaruddin, wawancara, tanggal 05 Desember 2024.

dan produktivitas masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa Tolajuk secara berkelanjutan.

Senada dengan kepala Desa, Sekretaris Desa Tolajuk bapak Muktabar juga mengungkapkan dalam wawancara bahwa:

“Yake lamakbicara ki tok jamanna tek mai pak parentaki lampakendek yaraka nadikua lamakdong dikuan na kendek tek ekonomi kreatif, anggena lakotek kitiro tok pakparentaki kedo tarru iya la pakendek tok ekonomi kreatif indek desa tolajuk. Ditiromo tok jamanna innang narua lako taubuda napakguru tokmai tau sola lamanfaatkan tok mai apa dipunnai dimatik yami tok mak tani dikua na yato asselek maktani bisa kendek allinna.” Kemudian penulis mengartikan kedalam bahasa Indonesia yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

“kalau kita berbicara masalah peran pemerintah desa untuk membangun ataupun mendorong kemajuan ekonomi kreatif, sejauh ini pemerintah begitu aktif sebagai penggerak utama dalam mendorong kemajuan ekonomi kreatif di Desa Tolajuk. Hal itu terlihat dari program yang menasar kepada pemberdayaan masyarakat dan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki yaitu pada bidang pertanian untuk mengelola hasil pertanian menjadi lebih kreatif lagi untuk meningkatkan nilai dari hasil pertanian itu sendiri.”²⁷

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Tolajuk adalah mengalokasikan anggaran untuk bibit kopi, pupuk, penyediaan akses

²⁷ Muktabar, wawancara, tanggal 05 Desember 2024

internet, pembangunan infrastruktur kepada petani untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu pemerintah Desa Tolajuk juga berupaya untuk menciptakan lingkungan yang mampu mendukung keberlangsungan ekonomi kreatif di Desa Tolajuk. Walaupun demikian pemerintah Desa juga mengakui adanya tantangan dalam proses pembangunan ekonomi kreatif, seperti SDM yang dianggap masih perlu untuk ditingkatkan untuk menunjang keberlangsungan ekonomi kreatif tersebut.

Ruang yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk berinovasi mencerminkan teori ekonomi kreatif yang dipopulerkan oleh seorang ahli ekonomi dari Inggris yaitu John Howkins yang menekankan pada pentingnya kreativitas sebagai aset utama dalam menciptakan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Dalam pandangan John Howkins ekonomi kreatif tidak hanya berkaitan dengan seni-seni budaya akan tetapi juga berkaitan dengan berbagai bidang yang berkaitan dengan kreativitas termasuk ekonomi kreatif. Dengan memberikan ruang inovasi pemerintah mendukung masyarakat untuk memanfaatkan potensi kreativitas tersebut, sehingga tercipta ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tolajuk, seperti mengalokasikan dana desa untuk penyediaan bibit kopi, penyediaan pupuk, penyediaan akses internet dan pembangunan infrastruktur, merupakan wujud nyata dari peran pemerintah dalam membangun ekonomi lokal. Berdasarkan teori Peran Pemerintah, langkah ini termasuk kedalam fungsi allocative function dimana pemerintah bertugas mengalokasikan sumber daya untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan menyediakan kebutuhan dasar seperti bibit dan pupuk, pemerintah tidak hanya mendukung produktivitas petani, tetapi juga membantu menciptakan rantai nilai dalam pertanian, yang merupakan salah satu pilar ekonomi kreatif di desa. Penyediaan akses internet dan pembangunan infrastruktur menunjukkan bahwa pemerintah desa tolajuk memahami pentingnya *enabling function*. Dalam teori peran pemerintah, fungsi ini bertujuan menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas. Infrastruktur yang memadai juga menekan biaya logistik dan meningkatkan aksesibilitas, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berbasis lokal. Upaya menciptakan lingkungan yang mendukung keberlangsungan ekonomi kreatif mencerminkan fungsi fasilitator dalam teori pemerintahan. Pemerintah desa tidak hanya bertindak sebagai penyedia, tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan pelaku ekonomi kreatif dengan peluang yang mampu mendongkrak nilai dari produk yang dihasilkan masyarakat.

Secara keseluruhan upaya pemerintah desa tolajuk mencerminkan penerapan teori peran pemerintah dalam konteks ekonomi kreatif. Dengan memainkan berbagai peran penyedia, fasilitator, pengatur, dan pendukung inovasi. Pemerintah juga mampu mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kreativitas dan potensi lokal sebagai motor utama pembangunan ekonomi kreatif hal ini sesuai dengan konteks teori peran pemerintah. Dalam hal pemberian motivasi kepada masyarakat untuk bekerja keras, menciptakan

inovasi dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Sebagaimana firman allah dalam Alquran surah At-Taubah : 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahan:

Dan katakanlah, “bekerjalah kamu, maka allah akan melihat pekerjaanmu begitu juga rasulnya dan orang orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Penafsiran ayat di atas dalam tafsir ibnu katsir, dijelaskan bahwa ayat diatas merupakan perintah dari Allah swt kepada Rasulullah untuk memotivasi umat islam agar senantiasa berbuat amal kebaikan. Dalam konteks ini, bekerja meliputi segala bentuk amal yang bermanfaat, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Ayat ini juga mengingatkan bahwa amal perbuatan tidak hanya dilihat oleh manusia, tetapi akan dinilai oleh allah, Rasul-nya dan orang-orang beriman.²⁸

Relevansi ayat di atas dengan ekonomi kreatif adalah ayat ini bisa dimaknai sebagai dorongan untuk berinovasi, berkontribusi dalam pembangunan desa dan mengoptimalkan potensi lokal yang diberikan oleh Allah swt. Hal ini juga dijelaskan di dalam hadits yang diriwayatkan imam Abu Dawud dan Ahmad sebagai berikut:

²⁸ Ibnu katsir, *Tafsir al-quran al-‘azhim*, jilid 4, hlm.293

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Terjemahan:

Kaum muslim itu berhak bersama dalam tiga perkara, air, padang rumput, dan api. (HR.Abu Dawud dan Ahmad)

Hadist diatas menunjukkan prinsip penting dalam islam bahwa sumber daya yang penting dalam kehidupan masyarakat harus dikelola untuk kepentingan bersama. Peran pemerintah Desa disini adalah untuk memastikan sumber daya, fasilitas, atau potensi yang dimiliki masyarakat dapat diakses dan dimanfaatkan secara adil untuk mendukung kemajuan bersama.

3. Kendala dan Hambatan yang dialami oleh Pemerintah Desa Tolajuk dalam Membangun Ekonomi Kreatif

Berdasarkan hasil analisis data yang telah peneliti lakukan di lokasi penelitian terkait dengan kendala dan hambatan yang dialami oleh Pemerintah Desa Tolajuk dalam membangun ekonomi kreatif di Desa Tolajuk diperoleh hasil bahwa Pemerintah mengakui sejauh ini adanya berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya membangun ekonomi kreatif di Desa Tolajuk itu sendiri, beberapa hambatan dan kendala tersebut antara lain terbatasnya anggaran dan pendanaan Pemerintah Desa Tolajuk, Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, dan masih minimnya akses infrastruktur.

Untuk memperkuat hasil penelitian di atas, berikut hasil wawancara peneliti dengan Pemerintah Desa Tolajuk dalam hal ini bapak Badaruddin S,H. Yang bunyi pernyataannya kurang lebih menerangkan bahwa:

“sampai lako tek den mesakdakdua masalah ki oloi lalui teklampakendek i tek ekonomi kreatif salamesakna pendanaan, appa yatok dana desa lakotek dibagi-bagi lakotok diparallui meleak, jadi masussa lakedo lapakendek ii tek ekonomi kreatif jadi denbatasanna. Deng duka tok masussa lainna appa sidikri tok pakguruan lako tok tau yamitok na masussa la pasung i tok mai kamaccanna sola lampamajui tok peluang ekonomi kreatif. Yaduka tok masussa yamito mai lalan, nginan lamanggara, sola yamitok mai jaringan taek dukapa namendukung yamito namasussa lamanggara, lambawai sung, sola yatok lambaluk i tok hasilna sung lako daerahlain.” Kemudian penulis mengartikan kedalam bahasa indonesia yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

“Sejauh ini memang ada beberapa kendala yang kami hadapi dalam proses pembangunan ekonomi kreatif baik itu dari segi pendanaan, karena dana yang tersedia sering kali dialokasikan untuk kebutuhan prioritas lainnya, sehingga ruang gerak untuk mengembangkan ataupun membangun ekonomi kreatif menjadi terbatas. Hambatan lain adalah minimnya pelatihan dan pendidikan khusus bagi masyarakat sehingga menyebabkan mereka kesulitan dalam berinovasi dan mengembangkan potensi kreatif. Kondisi infrastruktur seperti jalan, fasilitas produksi, dan akses teknologi juga belum memadai sehingga hal ini menyulitkan proses produksi, distribusi, dan pemasaran produk kreatif keluar daerah.”²⁹

²⁹ Badaruddin, Wawancara, tanggal 02 Desember 2024

Selain pernyataan bapak Badaruddin S.H, selaku kepala Desa Tolajuk di atas, peneliti juga melakukan wawancara kepada sekretaris Desa Tolajuk yaitu bapak Muktabar, yang juga mengungkapkan hal yang sama bahwa :

“ Mesak duka tantangan katogo ki oloi lallui pakendek i tek ekonomi kreatif yamitok masalah dana, infrastruktur taekduka pa namelobang, yaduka tok taungki indek innag budapa taekna mengerti to pada tok, nayamito dikka tok ladi perhatikan dikua na lako tek di oloi bisa napahang tek mai tau dikuana yatek bisa di pakendek sola bisa duka pengaruhi tok jaman-jaman makpakendek lallui kampung”. Adapun artinya kurang lebih sebagai berikut:

”salah satu tantangan besar juga yang di hadapi oleh pemerintah Desa saat ini dalam membangun ekonomi kreatif adalah pendanaan yang terbatas, infrastruktur yang belum memadai, dan sumber juga sumber daya manusia saat ini di Desa Tolajuk yang belum terlalu memadai, sehingga ini juga menjadi perhatian dari kami untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia agar kedepanya bisa meningkat dan tentunya berpengaruh kepada proses pembangunan ekonomi kreatif.”³⁰

Hasil wawancara pemerintah desa dan sekretaris desa tersebut, mereka menyadari pembangunan ekonomi kreatif memang harus memerlukan perhatian yang khusus, dan diperlukan juga pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan kepada masyarakat untuk lebih menambah pengetahuan masyarakat dan meningkatkan kreativitas bagi masyarakat itu sendiri, selain

³⁰ Muktabar, wawancara, tanggal 02 Desember 2024

dari itu perlunya juga peningkatan dari sisi infrastruktur untuk menunjang keberlangsungan ekonomi kreatif itu sendiri.

Adapun kendala dan hambatan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Terbatasnya anggaran dan pendanaan Pemerintah Desa Tolajuk

Terbatasnya anggaran dan pendanaan untuk pembangunan ekonomi kreatif di Desa Tolajuk sebagian besar disebabkan oleh pengalokasian dana Desa untuk kebutuhan lain yg telah diatur didalam undang-undang . Salah satu contohnya adalah penggunaan dana untuk bantuan langsung tunai (BLT), sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang No. 3 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah Desa untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga mengurangi fleksibilitas dalam mendukung sektor ekonomi kreatif, kebijakan inilah yang membatasi ruang gerak dari pemerintah desa untuk mendanai program produktif seperti pelatihan keterampilan, pengadaan alat produksi, ataupun pembangunan pendukung ekonomi kreatif. Akibatnya upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas sering kali tertunda. Selain itu alokasi dana desa juga digunakan untuk kebutuhan lain seperti pembangunan di sektor pendidikan maupun kesehatan. Meskipun kebutuhan-kebutuhan tersebut sangat penting, fokus yang terlalu besar pada sektor ini menyebabkan sektor ekonomi kreatif tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal pembangunan ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dalam jangka panjang jika dikelola dengan baik.

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten juga mempengaruhi pembangunan dan pengembangan ekonomi kreatif yang juga membutuhkan individu-individu yang memiliki kemampuan untuk berinovasi, keterampilan teknis, serta kemampuan manajerial yang baik. Namun di Desa Tolajuk sebagian besar masyarakat belum memiliki akses yang memadai terhadap pelatihan atau pendidikan yang mendukung pengembangan potensi kreatif mereka. Hal ini membuat para masyarakat sulit berkembang secara optimal. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten juga mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dan alat produksi modern. Dalam era digital seperti sekarang, teknologi juga memainkan peran yang begitu penting dalam menciptakan dan memasarkan hasil produk ekonomi kreatif. Namun kurangnya literasi digital dan minimnya minat literasi dari masyarakat yang ada di Desa Tolajuk juga menjadi hambatan yang begitu signifikan. Akibatnya banyak potensi ekonomi kreatif di Desa ini yang belum mampu dikelola dengan baik oleh masyarakat karena keterbatasan kemampuan teknis masyarakat.

Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten juga berdampak pada rendahnya tingkat inovasi dan daya saing. Masih minimnya pelatihan dan pendampingan dari pihak terkait juga membuat masyarakat kesulitan mengembangkan ide-ide kreatif yang sebenarnya mereka miliki. Hambatan inilah yang juga mempersulit pemerintah desa dalam menjalankan program-program ekonomi kreatif yang telah direncanakan. Tanpa sumber daya

manusia yang memadai, program seperti pelatihan dan pendampingan cenderung kurang efektif karena minimnya kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi. Hal ini juga menciptakan lingkaran hambatan yang sulit diatasi, dimana kurangnya sumber daya manusia yang kompeten menghambat pelaksanaan program, dan terbatasnya program pengembangan dan pembangunan ekonomi kreatif itu sendiri. Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah desa Tolajuk perlu bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal untuk menyediakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Dengan upaya yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan masyarakat Desa Tolajuk mampu meningkatkan kompetensi mereka, sehingga ekonomi kreatif di desa ini dapat terbangun dan berkembang maupun berkelanjutan.

c. Masih minimnya akses infrastruktur

Akses infrastruktur juga masih menjadi salah satu kendala dan hambatan yang dialami oleh Pemerintah Desa dalam membangun ekonomi kreatif di Desa Tolajuk, keterbatasan infrastruktur seperti internet, dan akses jalan yang belum memadai, kemudian akses untuk keluar dari desa menuju ke kota juga menjadi penghambat yang signifikan bagi masyarakat untuk membangun dan mengembangkan ekonomi kreatif. Minimnya infrastruktur juga menyulitkan untuk mendapatkan bahan baku yang murah.

Akses internet yang juga terbatas di Desa Tolajuk menjadi kendala lain yang juga begitu berpengaruh, pada era digital saat ini internet juga menjadi sarana utama untuk mempromosikan dan memasarkan hasil produk kreatif.

Tanpa akses intern yang memadai pelaku usaha kreatif desa sulit memanfaatkan platform digital untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Selain itu keterbatasan ini juga menghambat masyarakat dalam menerima informasi tentang tren pasar, inovasi terbaru, atau peluang kolaborasi dengan pihak lain.

Kurangnya fasilitas umum menjadi salah satu permasalahan infrastruktur yang dihadapi oleh pemerintah Desa Tolajuk. Ketidakhadiran tempat yang layak untuk berkumpul, belajar atau melaksanakan kegiatan masyarakat menciptakan hambatan dalam pengembangan ide-ide kreatif. Akibatnya potensi masyarakat dalam menciptakan produk bernilai ekonomi tidak dapat terealisasi secara optimal. Fasilitas umum yang memadai, seperti balai pertemuan, ruang belajar atau pusat kreativitas, sangat penting untuk mendukung kegiatan kolaboratif maupun inovatif. Tanpa infrastruktur ini masyarakat kehilangan ruang untuk berinteraksi, bertukar pikiran, dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola potensi lokal menjadi produk yang memiliki nilai daya saing yang tinggi.

Demi mengatasi hambatan ini, diperlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk Pemerintah daerah maupun swasta untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang memadai. Pembangunan jalan yang lebih memadai, peningkatan akses internet dan penyediaan fasilitas umum dapat menjadi langkah awal untuk mendukung pembangunan dan kemajuan ekonomi kreatif. Dengan infrastruktur yang memadai potensi ekonomi kreatif di Desa Tolajuk dapat tumbuh dan berkembang lebih optimal.

Selain itu peneliti menemukan fakta bahwa sejauh ini belum adanya Perda Pemprov Sulawesi Selatan dan Perda Kabupaten Luwu menjadi salah satu hambatan struktural yang signifikan bagi pemerintah Desa Tolajuk dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi kreatif. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan Pemerintah Desa untuk melaksanakan program pembangunan ekonomi kreatif secara optimal.

Ketidakadaannya Peraturan Daerah Pemprov Sulawesi Selatan dan Perda Kabupaten Luwu memberikan sejumlah dampak negatif terhadap proses pembangunan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Desa Tolajuk. Beberapa dampaknya adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya Pedoman Hukum yang Jelas

Tanpa adanya Perda yang mengatur, Pemerintah Desa tidak memiliki rujukan ataupun panduan kebijakan yang konkrit untuk membangun dan mengembangkan ekonomi kreatif. Kemudian Program atau inisiatif yang dijalankan berpotensi tidak terstruktur dengan baik karena tidak adanya acuan hukum yang jelas.

2) Minimnya Dukungan Anggaran

Ketidakadaannya Perda ini mengakibatkan terbatasnya anggaran dari tingkat Provinsi dan Kabupaten untuk mendukung Pengembangan ekonomi kreatif di Desa.

3) Tidak adanya Program atau fasilitas Pendukung

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten biasanya menjadi penanggung jawab utama dalam menyediakan fasilitas seperti pelatihan, infrastruktur digital,

maupun promosi Produk ekonomi kreatif. Tanpa adanya regulasi ini membuat Desa kehilangan peluang untuk mendapatkan akses terhadap Program-Program ini.

4) Kurangnya Koordinasi Antar Tingkat Pemerintahan

Tanpa Perda, sulit bagi pemerintah Desa untuk menjalin koordinasi dengan pemerintah Kabupaten dan Provinsi terkait pengembangan ekonomi kreatif. Hal ini mengakibatkan fragmentasi kebijakan dan pelaksanaan program.

5) Hambatan dalam Mengembangkan Potensi Lokal

Desa tolajuk memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar, tetapi tanpa dukungan regulasi potensi tersebut sulit dimaksimalkan. Ketidakadaan perda juga mempengaruhi pengakuan produk-produk lokal di tingkat yang lebih luas, seperti pasar regional maupun nasional.

6) Terbatasnya Daya Saing dari Ekonomi Kreatif

Tidak adanya regulasi yang jelas mengakibatkan pelaku ekonomi kreatif di Desa tidak mendapat perlindungan, pelatihan, atau akses pasar yang memadai, sehingga daya saing produk mereka rendah dibanding dengan produk dari daerah lain yang memiliki dukungan regulasi.

Berdasarkan hasil temuan di atas peneliti menyarankan kepada Pemerintah Desa untuk Mendorong Pemerintah Kabupaten dan Provinsi untuk segera menyusun perda yang mendukung pembangunan ekonomi kreatif, agar potensi lokal dapat dimaksimalkan secara optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi yuridis tentang peran pemerintah terhadap sektor ekonomi kreatif di Desa Tolajuk. Pemerintah Desa Tolajuk telah mengacu kepada dasar hukum yang mengatur tentang peran dan kewenangan pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Upaya dan peran pemerintah Desa Tolajuk dalam membangun ekonomi kreatif. Pemerintah Desa Tolajuk telah memainkan peran yang begitu signifikan dalam hal membangun atau mendorong perkembangan Ekonomi kreatif di wilayah pemerintahan melalui program-program strategis yang berfokus kepada pengembangan potensi lokal terkhusus pada pengembangan hasil pertanian menjadi sesuatu yang bernilai tinggi, pemerintah Desa juga telah menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berinovasi dan meningkatkan nilai tambah dari produk ekonomi masyarakat itu sendiri.
3. Kendala dan hambatan yang dialami oleh pemerintah Desa Tolajuk dalam membangun ekonomi kreatif. Berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya membangun ekonomi kreatif di Desa Tolajuk itu sendiri, beberapa hambatan dan kendala tersebut antara

lain terbatasnya anggaran dan pendanaan Pemerintah Desa Tolajuk, Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, dan masih minimnya akses infrastruktur.

B. SARAN

Setelah melakukan serangkaian kegiatan penelitian sebagaimana yang tertuang di dalam skripsi ini, penulis ingin memberikan saran sekaitan dengan tinjauan yuridis peran pemerintah dalam membangun ekonomi kreatif (studi kasus Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan). Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi Dasar Hukum yang melibatkan masyarakat untuk lebih memahami peran dan kewenangan pemerintah desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini akan membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program desa.
2. Penulis menyarankan agar Pemerintah Desa juga melakukan Evaluasi dan Monitoring yang berbasis data. Hal ini dapat digunakan untuk mengukur bagaimana efektifitas dari program-program yang sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Penulis menyarankan agar pemerintah desa juga melakukan penguatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, terkhusus kepada

masyarakat petani, pelatihan ini bisa mencakup pengelolaan hasil pertanian menjadi produk yang lebih memiliki nilai.

4. Penulis juga menyarankan untuk pembangunan Sentra Ekonomi Kreatif Desa, selain sebagai tempat pelatihan hal ini juga berfungsi sebagai tempat produksi dan menjadi tempat untuk saling bertukar pikiran.

DAFTAR PUSTAKA

[https://disparpora.ngawikab.go.id/pengertian-ekonomi-kreatif-ciri-ciri-jenis dan manfaatnya- bagi-negara-indonesia/](https://disparpora.ngawikab.go.id/pengertian-ekonomi-kreatif-ciri-ciri-jenis-dan-manfaatnya-bagi-negara-indonesia/)

<https://sulselprov.go.id/post/pemprov-sulsel-dorong-pengembangan-umkm-melalui-digitalisasi>

Agustus 2021, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/5277//ekonomi-kreatif-adalah-pilar-perekonomian-masa-depan/0/berita>.

Ahmad Arif Zulfikar dan Niken Junika Sari, “*Analisis Perkembangan Ekonomi*

Alya Madani,”ekonomi kreatif dan manfaatnya bagi Negara Indonesia” <https://disparpora.ngawikab.go.id/pengertian-ciri-ciri-jenis-dan-manfaatnya-bagi-negara-Indonesia/>.

Alya Madani,”Ekonomi kreatif dan manfaatnya bagi negara Indonesia” Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Pusat Bahasa (edisi keempat), Gramedia Pustaka utama, 2021.

Farida Nugraha, metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa, (Surakarta, 2014).

[http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/4662/2/502015044_BAB%20II_SAMP AI_BAB%20TERAKHIR.pdf](http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/4662/2/502015044_BAB%20II_SAMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf) diakses tanggal 28 Juli 2024.

https://etheses.iainkediri.ac.id/1498/3/931342415_BAB%202.pdf diakses tanggal 28 Juli 2024.

https://repository.uinsuska.ac.id/14488/7/7.%20BAB%20II____2018728ADN.pdf diakses tanggal 28 Juli 2024.

Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, Jurnal Analisis Hukum, No.1,2024.

- Joko Widodo, "Ekonomi Kreatif adalah Pilar Perekonomian Masa Depan",
Kominfo, 4
- Klemens Mere, Muhammad Hery Santoso, Mutiasari, Herni Utami Rahmawati,
Muhammad Ade Kurnia Harahap, "Peran Ekonomi Kreatif Dalam
Menggerakkan Pertumbuhan Ekonomi Lokal" jurnal.universitas
pahlawan., No.6 Tahun 2023.
- Krisna Widyawan, "Upaya Pemerintah Dalam Membangun Ekonomi Kreatif
Kerajinan Bordir Aplikasi "Sari Asri" Produk Unggulan Kabupaten
Kediri" SKRIPSI, UNIVERSITAS BRAWIJAYA/2018.
- Larasta Shabillia dan Budi Santoso, "Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan
Berdasarkan Kekayaan Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di
Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, No.1 (2023).
- Marwan, SM., & Jimmy, p., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *dualisme penelitian hukum empiris dan
normatif*, pustaka belajar.
- Ni Luh Putu Anom Pancawati, Rieka Yulita Widaswara. "Pengembangan
Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata" *Jurnal
Ekonomi Dan Bisnis Dan Akuntansi* vol 3 No.1/2023.
- Rosmawaty Sidaury. "Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam
Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Barat".
- Siaran pers, "Membangun Sektor industri yang Mandiri dan Berdaulat untuk
Menjadi Kekuatan Ekonomi Dalam Negeri", 20 Mei
2022. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4139/>
- Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, 2020.
Sutriyanti, *Pengaturan Ekonomi Kreatif Guna Mengembangkan
Sumber Ekonomi Baru*, No.4, 2020.

Yuwono Prianto, Marian, Stella, *“Perlindungan Hukum Terhadap Para Pelaku Ekonomi Kreatif Masyarakat Hukum Adat Baduy”*, Serina III Untar, (2021).

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi I (Makassar: Syakir Media Press,2021

Dokumen RPJM Desa Tolajuk, 2019-2023

Dokumen RPJM Desa Tolajuk, 2019-2023

Badaruddin, wawancara, 05 Desember 2024

Badaruddin, Wawancara, 05 Desember 2024

Muktabar, Wawancara, 04 Desember 2024

Badaruddin, Wawancara, 06 Desember 2024

Muktabar, wawancara, 07 Desember 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN



RIWAYAT HIDUP



MUR SALAM, lahir di Latimojong pada tanggal 17 November 2002. Penulis merupakan anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Mashar dan ibu Rusnalia. Pendidikan dasar penulis dimulai pada tahun 2009 di SDN 362 parigusi dan lulus pada tahun 2015. Pendidikan menengah pertama diselesaikan di SMPN 1 Belopa pada tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan menengah kajuruan di SMKN 2 Luwu dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palopo pada Program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah. Selama menjalani studi penulis aktif dalam berbagai kegiatan akademik maupun organisasi kemahasiswaan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H. dengan judul “ *Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah dalam Membangun Ekonomi Kreatif (studi kasus Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan)*”.

Contact person penulis: salamvp2002@gmail.com